

## BAB 2 PUTUSAN HAKIM

### 2.1. PENGERTIAN PUTUSAN HAKIM

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.<sup>24</sup> Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>25</sup>

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis<sup>26</sup> seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hal. 48.

<sup>25</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124.

<sup>26</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hal. 83.

<sup>27</sup> Indonesia, (a), *op. cit.*, psl. 28 ayat (1).

Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya.

Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.<sup>28</sup> Dalam definisi ini Prof. Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*)<sup>29</sup> memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*)<sup>30</sup>. Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan.<sup>31</sup> Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.<sup>32</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya, diantaranya Muhammad Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk

---

<sup>28</sup> Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 158.

<sup>29</sup> Wojowasito, *op. cit.*, hal. 701.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 764.

<sup>31</sup> Mertokusumo, *op. cit.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.<sup>33</sup> Dan Moh. Taufik Makarao memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>34</sup>

Sementara itu, beberapa ahli hukum lainnya, seperti Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrani, S.H. memberikan definisi putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Lilik Mulyadi memberikan definisi putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.<sup>35</sup> Sedangkan Riduan Syahrani, S.H. lebih suka menggunakan istilah putusan pengadilan sebagai pernyataan yang diucapkan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.<sup>36</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Perlu diingatkan kembali bahwa pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan dalam penulisan ini hanya akan dibatasi dalam ruang lingkup hukum acara perdata.

---

<sup>33</sup> Nasir, *op. cit.*

<sup>34</sup> Makarao, *op. cit.*

<sup>35</sup> Mulyadi, *op. cit.*

<sup>36</sup> Syahrani, *op. cit.*

## 2.2. ASAS PUTUSAN HAKIM

Dalam pembahasan selanjutnya akan diawali dengan uraian mengenai asas-asas yang semestinya ditegakkan dalam setiap putusan. Asas-asas ini dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg. dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### 2.2.1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan atau hukum adat. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) H.I.R., hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*<sup>37</sup>, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Artinya, bahwa dalam hal ini hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Dan untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.<sup>38</sup>

Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan hakim yang tidak dapat cukup pertimbangan adalah masalah yuridis.

<sup>37</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *op. cit.*, hal. 43 atau Pandu, *op. cit.*, hal. 60.

<sup>38</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 798.

Akibatnya, putusan hakim yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.<sup>39</sup>

### 2.2.2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Dimana dalam setiap putusannya hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Karena cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Akibatnya, seperti pada asas sebelumnya, bahwa putusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya.<sup>40</sup>

Akan tetapi, tidak selamanya kelalaian atas kewajiban untuk menegakkan asas ini mengakibatkan putusan batal. Adakalanya secara kasuistik, cukup diperbaiki pada tingkat selanjutnya. Namun demikian, terlepas dari kebolehan tingkat selanjutnya memperbaiki kelalaian putusan yang tidak mengadili dan memutus seluruh gugatan, prinsip umum yang harus tetap ditegakkan, kelalaian itu tetap dapat menjadi dasar untuk membatalkan putusan. Karena kebolehan memperbaiki secara kasuistik, apabila kelalaian itu hanya mengenai kealpaan mencantumkan amar putusan.<sup>41</sup>

### 2.2.3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Menurut asas ini hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Dengan demikian, apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 800.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal 801.

(*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Hal ini mengingatkan bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (*public interest*). Hal senada juga disampaikan oleh R. Soepomo yang menganggap peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana hakim harus bertindak pasif.<sup>42</sup> Dan Yahya Harahap beranggapan bahwa mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*). Sehingga menurutnya, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum* sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*<sup>43</sup>, karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal menurut prinsip *rule of law* semua tindakan hakim harus sesuai dengan hukum.<sup>44</sup>

Sementara itu, Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan sepanjang masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan atau masih sesuai dengan kejadian materiil. Hal ini terkait dengan putusan yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*. Namun perlu diingat, penerapan yang demikian sangat kasuistik. Akan tetapi, dalam hal gugatan mencantumkan petitum primair dan subsidair secara terperinci satu persatu, maka hakim hanya dibenarkan memilih salah satu diantaranya, apakah mengabulkan seluruh atau sebagian petitum primair atau subsidair.<sup>45</sup>

Selain itu, dalam hal ini perlu diingat bahwa asas ini tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut nyata-nyata melanggar asas *ultra*

---

<sup>42</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. 13, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), hal. 92.

<sup>43</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *op. cit.*, hal. 100 atau Pandu, *op. cit.*, hal. 168.

<sup>44</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 801-802.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 802.

*petitum*, sehingga mengakibatkan putusan itu harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.<sup>46</sup>

#### 2.2.4. Diucapkan di Muka Umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Hal ini tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup. Khususnya dalam bidang hukum keluarga, seperti misalnya perkara perceraian. Sebab meskipun peraturan perundang-undangan membenarkan perkara perceraian diperiksa secara tertutup, namun Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa putusan gugatan perceraian harus tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (*imperatief*)<sup>47</sup>, sehingga tidak dapat dikesampingkan, mengingat pelanggaran atas prinsip keterbukaan ini mengakibatkan putusan yang dijatuhkan menjadi tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui S.E.M.A. No. 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 1974.

Adapun yang perlu diperhatikan kemudian dalam prinsip keterbukaan ini adalah tempat ditegakkannya prinsip ini. Berdasarkan S.E.M.A. yang sama, Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip keterbukaan ini harus dilakukan di dalam ruang sidang yang berada pada lingkungan gedung pengadilan yang telah ditentukan untuk itu, bukan di ruangan lainnya meskipun masih berada dalam lingkungan gedung pengadilan, seperti ruang kerja hakim atau ruang administrasi,<sup>48</sup> karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap tata tertib beracara yang digariskan Pasal 121 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 20 Undang-Undang No. 4

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 803.

<sup>47</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *op. cit.*, hal. 61 atau Pandu, *op. cit.*, hal. 88.

<sup>48</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 805.

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan pengucapan putusan dilakukan secara terbuka di dalam sidang pengadilan.

Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka timbul permasalahan terhadap penegakkan prinsip keterbukaan tersebut, yaitu sampai sejauh mana prinsip keterbukaan itu dapat ditegakkan? Apakah makna keterbukaan itu, meliputi kebolehan menyiarkan atau menayangkan proses pengucapan putusan langsung dari ruang sidang pengadilan? Terhadap pertanyaan itu telah dikemukakan suatu argumentasi, bahwa prinsip keterbukaan itu tidak terlepas kaitannya dengan kebebasan mendapatkan informasi (*the freedom of information*), dimana setiap orang atau warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yang tiada lain daripada pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan (*judicial power of the state*) dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>49</sup>

Berdasarkan argumentasi di atas, maka seharusnya setiap negara, termasuk Indonesia, memperbolehkan penyiaran atau penayangan radio dan televisi langsung dari ruang sidang pengadilan. Akan tetapi, kebolehan itu tentunya tidak bersifat absolut. Harus terdapat pembatasan yang harus ditaati sehingga proses persidangan tetap dapat berjalan dengan baik. Pembatasan yang dimaksud antara lain:

- 1) Pemasangan kamera televisi tidak boleh mengganggu jalannya proses persidangan;
- 2) Harus lebih mengutamakan laporan yang akurat daripada mengedepankan liputan yang bersifat dan bernilai hiburan;
- 3) Tidak membenarkan menyorot atau menayangkan saksi yang harus dilindungi.<sup>50</sup>

Banyak yang berpendapat bahwa proses persidangan yang disiarkan atau ditayangkan melalui radio dan televisi langsung dari ruang sidang pengadilan,

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 806.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 806-807.



dapat mendorong hakim yang memeriksa perkara untuk lebih bersikap adil dan tidak berlaku sewenang-wenang.<sup>51</sup>

### 2.3. JENIS PUTUSAN HAKIM

Secara garis besar putusan hakim atau yang lazim disebut putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 H.I.R., Pasal 196 R.Bg., dan Pasal 46-48 Rv. Hal ini tanpa mengurangi ketentuan lain yang ikut mengatur mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut, seperti Pasal 180 H.I.R. dan Pasal 191 R.Bg. yang mengatur mengenai putusan provisi. Untuk itu, berdasarkan pasal-pasal yang disebut di atas, maka dapat dikemukakan berbagai segi putusan hakim yang diklasifikasikan dalam beberapa jenis putusan.

#### 2.3.1. Putusan Sela

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, ada kalanya hakim lebih dahulu harus mengambil putusan mengenai suatu masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksanya itu. Dalam hal yang demikian, maka hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat sementara, dan bukan merupakan putusan akhir, atau dalam praktik putusan ini lebih dikenal dengan istilah putusan sela, sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 185 ayat (1) H.I.R. atau Pasal 48 Rv. Adapun tujuan dijatuhkannya putusan sela ini semata-mata untuk mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara yang akan atau sedang dihadapi.<sup>52</sup> Selain itu, putusan sela juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya putusan akhir, sebab putusan sela merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir.<sup>53</sup> Meskipun di persidangan putusan sela diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkannya putusan akhir, namun putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Sehingga jika pihak yang berperkara menginginkan putusan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 807.

<sup>52</sup> Nasir, *op. cit.*, hal. 194.

<sup>53</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 880.

sela itu, maka hakim hanya dapat memberikan salinan otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biayanya.<sup>54</sup>

Dalam teori dan praktiknya, putusan sela dapat dikualifikasikan dalam beberapa macam putusan, antara lain putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *incidenteel*, dan yang terakhir putusan *provisioneel*.

#### 2.3.1.1. Putusan *Preparatoir*

Putusan *preparatoir* merupakan salah satu spesifikasi yang terkandung dalam putusan sela, yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan ini adalah tidak mempengaruhi pokok perkara itu sendiri. Misalnya putusan yang menetapkan bahwa gugatan balik (gugatan dalam *reconventie*) tidak akan diputus bersama-sama dengan gugatan dalam *conventie*,<sup>55</sup> atau sebelum hakim memulai pemeriksaan, lebih dahulu menjatuhkan putusan tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan. Umpamanya pembatasan tahap jawab-menjawab atau *replique-duplique* dan tahap pembuktian. Akan tetapi, dalam praktik hal ini jarang terjadi. Proses pemeriksaan berjalan dan berlangsung sesuai dengan kebijakan hakim, yaitu dengan memperhitungkan tenggang pemunduran persidangan oleh hakim tanpa lebih dahulu ditentukan tahap-tahapnya.<sup>56</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, bahwa sebenarnya sesuai dengan tuntutan peradilan modern, sangat beralasan untuk mengedepankan putusan *preparatoir* sebelum dilakukannya pemeriksaan perkara. Seperti di beberapa negara, misalnya di Inggris, telah dimunculkan konsep *timetable program*. Sebelum proses persidangan dimulai, hakim lebih dahulu menetapkan *timetable* persidangan secara pasti, sehingga jalannya pemeriksaan telah terprogram dengan pasti pada setiap tahap pemeriksaan. Tidak seperti yang berlaku saat ini. Jadwal pemeriksaan tidak pasti. Tergantung pada selera hakim. Terkadang meskipun hakim sendiri yang menetapkan pemunduran sidang, tanpa

---

<sup>54</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. V, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 165.

<sup>55</sup> Mulyadi, *op. cit.*, hal. 210.

<sup>56</sup> Harahap, *op. cit.*

alasan yang masuk akal, pemeriksaan tidak dilangsungkan dan dimundurkan lagi pada hari yang lain.<sup>57</sup>

### 2.3.1.2. Putusan *Interlocutoir*

Putusan *interlocutoir* merupakan bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi bermacam-macam perintah yang menyangkut masalah pembuktian, sehingga putusan ini dapat berpengaruh terhadap pokok perkara, atau dengan kata lain putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir.<sup>58</sup> Putusan yang dimaksud antara lain:

- 1) Putusan yang memerintahkan pendengaran keterangan ahli, berdasarkan Pasal 154 H.I.R. Dalam hal hakim secara *ex officio* maupun atas permintaan salah satu pihak, menganggap perlu mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan.
- 2) Putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat, berdasarkan Pasal 153 H.I.R. Dalam hal hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya dilakukan oleh Hakim Komisariss dan Panitera. Akan tetapi, pasal ini ditiadakan oleh karena sekarang Pengadilan Negeri hanya terdiri dari seorang hakim.<sup>59</sup> Namun, berdasarkan S.E.M.A. No. 7 Tahun 2001 pemeriksaan setempat ini tetap dapat dilakukan oleh hakim atau majelis hakim yang menangani perkara dengan dibantu oleh Panitera Pengganti.
- 3) Putusan yang memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau sumpah tambahan berdasarkan Pasal 155 H.I.R. dan Pasal 1929 K.U.H.Per.
- 4) Putusan yang memerintahkan pemanggilan saksi berdasarkan Pasal 139 H.I.R., yakni saksi yang diperlukan penggugat atau tergugat, tetapi tidak dapat menghadirkannya berdasarkan Pasal 121 H.I.R., pihak yang

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Makarao, *op. cit.*, hal. 129.

<sup>59</sup> *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui [Herziene Indonesisch Reglement]*, Stb. 1941 No. 44, disusun oleh M. Karjadi, (Bogor: Politeia, 1979), psl. 153.

berkepentingan dapat meminta kepada hakim agar saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita.

- 5) Dapat juga putusan yang memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang bersengketa oleh akuntan publik yang independen.<sup>60</sup>

### 2.3.1.3. Putusan *Incidenteel*

Putusan *incidenteel* adalah salah satu jenis putusan sela yang berhubungan dengan adanya *incident*, yang diartikan dalam Rv. sebagai peristiwa atau kejadian yang menunda jalannya proses pemeriksaan perkara.<sup>61</sup> Dalam teori dan praktik pada umumnya dikenal dua bentuk putusan *incidenteel*, yaitu:

Putusan *incidenteel* dalam gugatan *interventie*

- 1) Pasal 279 Rv. melalui gugatan *interventie* memberi hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggabungkan diri dalam suatu perkara yang masih berlangsung proses pemeriksaannya pada pengadilan tingkat pertama. Bentuk gugatan *interventie* yang dapat diajukan pihak ketiga yang berkepentingan antara lain berbentuk:
  - a) *Voeging*. Dalam bentuk ini pihak ketiga masuk ikut serta dalam proses perkara atau ikut campur tangan dalam perkara dalam bentuk tindakan memihak kepada salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat.
  - b) *Tussenkomst*. Dalam bentuk ini pihak ketiga ikut terjun bergabung dalam proses perkara yang sedang berlangsung, demi membela kepentingannya sendiri, tidak untuk membela kepentingan salah satu pihak (penggugat atau tergugat), karena apa yang diperkarakan atau disengketakan benar-benar tersangkut atau melekat kepentingan pihak ketiga tersebut.
  - c) *Vrijwaring*, merupakan bentuk *interventie* dalam bentuk menarik pihak ketiga untuk ikut sebagai pihak dalam proses perkara yang sedang berlangsung, berdasarkan Pasal 70 Rv. Penarikan pihak ketiga itu atas permintaan tergugat dalam rangka meminta pertanggungjawaban kepadanya sehubungan dengan gugatan

<sup>60</sup> Harahap, *op. cit.*

<sup>61</sup> Mulyadi, *op. cit.*, hal. 212-213.

penggugat yang diajukan kepada tergugat. Menurut Pasal 70 Rv., pihak penggugat pun dapat mengajukan hal yang sama.

Sementara itu, Pasal 280 Rv. mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam gugatan *interventie*. Jika gugatan *interventie* yang hendak dilakukan berbentuk *voeging* atau *tussenkomst*, maka permohonannya dalam praktik diajukan dan disebut gugatan *interventie*, sehingga gugatan *interventie* ada yang bersifat *voeging* atau *tussenkomst*. Sedang apabila gugatan *interventie* yang hendak dilakukan berbentuk *vrijwaring*, maka gugatannya disebut gugatan atau permohonan *vrijwaring*. Sebenarnya gugatan *interventie* atau *vrijwaring* ini tidak diatur dalam H.I.R. maupun R.Bg. Akan tetapi, demi kebutuhan dan kepentingan beracara, telah diadopsi dalam praktik peradilan<sup>62</sup> sesuai dengan doktrin *proces doelmatigheid*<sup>63</sup>. Untuk itu, apabila terjadi pertentangan antara Rv. dengan H.I.R. atau R.Bg., maka sudah tentu H.I.R. dan R.Bg. yang lebih diunggulkan, mengingat bahwa pada dasarnya Rv. tersebut telah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.<sup>64</sup>

#### 2) Putusan *incidenteel* dalam sita jaminan (*consevatoir beslag*)

Dalam hal hakim bermaksud untuk mengabulkan permohonan sita jaminan (*consevatoir beslag*) yang diajukan penggugat, maka perintah atas pengangkatan sita tersebut harus dituangkan dalam bentuk putusan *incidenteel*. Putusan *incidenteel* yang dikaitkan dengan pelaksanaan sita jaminan (*consevatoir beslag*) ini disebut *cautio judicatum solvi*.<sup>65</sup>

#### 2.3.1.4. Putusan *Provisioneel*

Putusan *provisioneel* atau disebut juga *provisioneel beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara, diatur dalam Pasal 180 H.I.R dan Pasal 191

<sup>62</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 882-884.

<sup>63</sup> Pandu, *op. cit.*, hal. 54.

<sup>64</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 886-887

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 884.

R.Bg. Putusan ini berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.<sup>66</sup> Dalam beberapa literatur ada perbedaan pendapat mengenai sifat dari putusan ini. Muhammad Nasir berpendapat bahwa sifat dari putusan ini adalah berhubungan dan mempengaruhi pokok perkara,<sup>67</sup> sementara menurut Yahya Harahap putusan ini tidak mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara, misalnya melarang untuk meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam salah satu putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa gugatan *provisioneel* seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, sehingga gugatan atau permohonan *provisioneel* mengenai pokok perkara harus ditolak.<sup>68</sup>

Pada dasarnya gugatan atau permohonan *provisioneel* ini dapat diajukan dalam gugatan tersendiri dan diajukan berbarengan dengan gugatan pokok. Akan tetapi, biasanya diajukan bersama-sama dalam satu kesatuan dengan gugatan pokok, sebab tanpa gugatan pokok, gugatan *provisioneel* tidak mungkin diajukan, karena itu gugatan *provisioneel* merupakan *accessoir*<sup>69</sup> dari gugatan pokok.

Dalam gugatan *provisioneel* ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi, diantaranya:

- 1) Gugatan *provisioneel* harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- 2) Gugatan *provisioneel* harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- 3) Gugatan *provisioneel* tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.

Sementara dalam proses pemeriksaan perkara, dengan adanya gugatan *provisioneel* ada beberapa tata tertib yang harus dipatuhi oleh hakim dalam menangani perkara, diantaranya adalah:

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Nasir, *op. cit.*, hal. 195.

<sup>68</sup> Harahap, *op. cit.*

<sup>69</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *op. cit.*, hal. 8 atau Pandu, *op. cit.*, hal. 5.

- 1) Mendahulukan pemeriksaan gugatan *provisioneel*  
 Dengan adanya gugatan *provisioneel*, maka hakim dilarang untuk lebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, tetapi harus lebih mendahulukan pemeriksaan terhadap gugatan *provisioneel*.
- 2) Sistem pemeriksaan gugatan *provisioneel* mempergunakan prosedur singkat  
 Hal ini sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 283 Rv. yang menghendaki bahwa gugatan *provisioneel* harus segera diberikan putusan. Bahkan pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus pada saat itu juga. Namun, Pasal 285 Rv. memberi kemungkinan untuk menunda atau memundurkan pemeriksaan dengan syarat apabila hal itu tidak menimbulkan kerugian yang besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki.
- 3) Harus menjatuhkan putusan *provisioneel*  
 Pada hakikatnya, secara tersirat Pasal 286 Rv. tidak memberi pilihan lain kepada hakim, selain daripada harus menjatuhkan putusan atas gugatan *provisioneel* tersebut, dan putusan yang dijatuhkan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap pokok perkara. Adapun putusan yang dapat dijatuhkan hakim antara lain:
  - a) Menyatakan gugatan *provisioneel* tidak dapat diterima  
 Hal ini dapat dikarenakan gugatan *provisioneel* bukan merupakan tindakan sementara, tetapi sudah menyangkut materi pokok perkara. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil yang telah ditentukan oleh undang-undang.
  - b) Menolak gugatan *provisioneel*  
 Hal ini dapat terjadi apabila apa yang diminta dalam gugatan tidak ada kaitannya dengan pokok perkara atau tidak ada urgensinya sama sekali.
  - c) Mengabulkan gugatan *provisioneel*  
 Adapun alasan yang cukup untuk dapat mengabulkan gugatan *provisioneel* yakni apabila secara obyektif dan realistis gugatan

*provisioneel* berkaitan erat dengan pokok perkara dan apabila tidak diambil tindakan sementara akan menimbulkan kerugian yang besar.<sup>70</sup>

Selain itu, sebelum menjatuhkan putusan *provisioneel*, hakim perlu mempertimbangkan akibat langsung yang melekat pada putusan tersebut. Dalam putusan *provisioneel* melekat langsung putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad* yang dapat mengakibatkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun perkara pokok belum diperiksa dan diputus.<sup>71</sup> Sedangkan bagi Pengadilan Negeri, apabila hendak melaksanakan putusan *provisioneel* itu, maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sekiranya harus memperhatikan beberapa S.E.M.A. yang secara kronologis telah dikeluarkan berturut-turut oleh Mahkamah Agung dalam beberapa kurun waktu, diantaranya adalah:

- 1) S.E.M.A. No. 4 Tahun 1965 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 1965, kemudian dicabut dengan S.E.M.A. No. 16 Tahun 1969.  
Dalam S.E.M.A. ditegaskan, bahwa diperlukan adanya persetujuan khusus dari Mahkamah Agung untuk dapat melaksanakan suatu putusan *provisioneel*;
- 2) S.E.M.A. No. 16 Tahun 1969 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 1969, kemudian dicabut dengan S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000.  
Selain mencabut S.E.M.A. No. 4 Tahun 1965, dalam S.E.M.A. Mahkamah Agung *mendelegeer* pemberian persetujuan atas pelaksanaan putusan *provisioneel* kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana perkara perdata yang bersangkutan diputus.;
- 3) S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2000.  
Terkait dengan putusan *provisioneel*, S.E.M.A. ini menegaskan kembali atas S.E.M.A. No. 16 Tahun 1969, yaitu mengenai diperlukannya persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan terhadap permohonan pelaksanaan putusan *provisioneel* yang diajukan oleh Penggugat. Selain itu dalam S.E.M.A. ini ditambahkan, bahwa

---

<sup>70</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 885-886.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 886.



Berdasarkan kewenangannya Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan atau meminta jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek *executie*, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.;

- 4) S.E.M.A. No. 4 Tahun 2001 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2001.

S.E.M.A. ini hanya menegaskan kembali apa yang telah diinstruksikan dalam S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000, khususnya mengenai adanya pemberian jaminan.

Dari berbagai S.E.M.A. di atas terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan *provisioneel*, diantaranya:

- 1) Sebelum melaksanakan putusan *provisioneel* Ketua Pengadilan Negeri dimana perkara itu diperiksa harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi terkait yang telah diberikan kewenangan oleh Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan dan memutuskan hal tersebut;
- 2) Berdasarkan kewenangannya Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan atau meminta jaminan barang atau uang kepada penggugat.

Sementara terkait dengan upaya hukum terhadap putusan *provisioneel*, terdapat kontroversi antara ketentuan Pasal 289 Rv. dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Djawa dan Madura. Disatu sisi Pasal 289 Rv. memberi hak kepada para pihak, terutama kepada tergugat yang mengajukan banding terhadap putusan *provisioneel* secara tersendiri, namun dilain pihak Pasal 9 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Djawa dan Madura menegaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan akhir, tidak dapat diajukan secara tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan putusan akhir. Apabila ditinjau dari segi kedudukan Rv. terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Djawa dan Madura, maka dari segi tata tertib perundang-undangan, Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di

Djawa dan Madura harus diunggulkan. Karena pada dasarnya Rv. tersebut telah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.<sup>72</sup>

Selain kontroversi di atas, sebenarnya masih ada lagi perdebatan mengenai putusan *provisioneel* ini, terutama terkait dengan permohonan sita jaminan (*consevatoir beslag*). Muhammad Nasir berpendapat bahwa perintah atas pengangkatan sita jaminan (*consevatoir beslag*) seharusnya dituangkan dalam bentuk putusan *provisioneel*,<sup>73</sup> sehingga permohonannya dituangkan dalam gugatan *provisioneel*. Karena pada dasarnya sita jaminan (*consevatoir beslag*) merupakan tindakan sementara yang bersifat mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara, yakni berupa tindakan sementara atas penyitaan harta terperkara guna menjamin pemenuhan putusan kelak, apabila putusan berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, pendapat tersebut dianggap keliru oleh Yahya Harahap. Dalam buku karangannya, Yahya berpendapat bahwa dari segi sistem sebenarnya sita jaminan (*consevatoir beslag*) telah diatur secara khusus dalam hukum acara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 H.I.R. Lagi pula, pelaksanaan sita jaminan (*consevatoir beslag*) ini tidak dimasukkan dalam berbagai S.E.M.A. yang mengatur mengenai putusan *provisioneel*, sehingga pelaksanaannya tidak perlu meminta izin dari Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidak tepat apabila permohonannya sita jaminan (*consevatoir beslag*) dituangkan dalam gugatan *provisioneel*. Yang tepat, kedudukan dan formulasinya merupakan gugatan tambahan yang bersifat *accessoir* kepada gugatan pokok. Yahya menambahkan bahwa sebenarnya dalam praktik tidak begitu dipermasalahkan klasifikasi putusan *preparatoir*, *interlocutoir*, dan *incidenteel*. Semua jenis itu dimasukkan dalam satu kelompok yang disebut dengan putusan sela. Hanya putusan *provisioneel* yang agak berbeda penyebutannya, meskipun dimasukkan juga dalam kelompok putusan sela.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 886-887.

<sup>73</sup> Nasir, *op. cit.*

<sup>74</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 887.

### 2.3.2. Putusan Akhir

Dengan berakhirnya proses pemeriksaan pokok perkara, kini tibalah saatnya bagi hakim atau majelis hakim yang menangani perkara untuk menjatuhkan putusan akhir guna menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa. Putusan akhir atau yang lazim disebut dengan istilah *end vonis* dapat ditinjau dalam berbagai segi.

#### 2.3.2.1. Ditinjau dari Sifat Putusan

Ditinjau dari sifatnya, maka putusan hakim ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

##### 1) Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum semata-mata.<sup>75</sup> Misalnya, tentang kedudukan sebagai anak sah, kedudukan sebagai ahli waris, atau tentang pengangkatan anak.

Dalam putusan ini dinyatakan hukum tertentu yang dituntut atau dimohon oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi tertentu. Oleh karena itu, putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dilakukan untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat saja.<sup>76</sup>

Pada dasarnya, tidak ada putusan yang tidak bersifat atau mengandung amar *declaratoir*, baik itu putusan *constitutief* maupun putusan *condemnatoir*. Misalnya sengketa perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 K.U.H.Per. Jika gugatan dikabulkan, putusan didahului dengan amar *declaratoir* berupa pernyataan, bahwa tergugat terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan putusan yang menolak gugatan pun, mengandung pernyataan, bahwa gugatan

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 876.

<sup>76</sup> Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 175.

penggugat ditolak. Penolakan itu sendiri, tiada lain penegasan bahwa penggugat tidak berhak atau tidak memiliki status atas masalah yang disengketakan.<sup>77</sup>

2) Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru,<sup>78</sup> baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.<sup>79</sup> Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan bersamaan dengan itu timbul keadaan hukum yang baru kepada suami dan istri, yaitu sebagai janda dan duda.<sup>80</sup>

Sebenarnya hampir tidak ada batas antara putusan *declaratoir* dengan putusan *contitutief*. Misalnya putusan *contitutief* yang menyatakan perjanjian batal, pada dasarnya amar yang berisi pembatalan perjanjian adalah bersifat *declaratief* yakni yang berisi penegasan hubungan hukum atau keadaan yang mengikat para pihak dalam perjanjian itu tidak sah oleh karena itu perjanjian dinyatakan batal.<sup>81</sup>

Seperti halnya putusan *declaratoir*, putusan *contitutief* juga tidak menetapkan adanya hak atas suatu prestasi tertentu, sehingga tidak memerlukan upaya pemaksa karena akibat hukum atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan.<sup>82</sup>

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Bentuk hukuman dalam perkara perdata

---

<sup>77</sup> Harahap, *op. cit.*

<sup>78</sup> Syahrani, *op. cit.*, hal. 88.

<sup>79</sup> Harahap, *op. cit.*

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal. 876-877.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal. 877.

<sup>82</sup> Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 174.

berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, bentuk hukumannya berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang terhukum. Prestasi yang dimaksud dapat berupa memberi, berbuat, atau tidak berbuat.<sup>83</sup>

Berbeda dengan dua sifat putusan sebelumnya, yaitu putusan *declaratoir* dengan putusan *constitutief*, putusan *condemnatoir* mengakui atau menetapkan adanya hak atas suatu prestasi, sehingga putusan ini memerlukan upaya pemaksa karena pelaksanaannya tergantung pada bantuan dari pihak yang terhukum.

Sementara menurut Yahya Harahap putusan yang bersifat *condemnatoir* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar *declaratoir* atau *constitutief*. Dapat dikatakan bahwa amar *condemnatoir* adalah *accessoir* dari amar *declaratoir* atau *constitutief*, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar *declaratoir* atau *constitutief* yang menyatakan bagaimana keadaan atau hubungan hukum di antara para pihak. Sehingga, amar *declaratoir* merupakan *conditio sine quo non*<sup>84</sup> atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan *condemnatoir*, dan penempatan amar *declaratoir* atau *constitutief* dalam putusan yang bersangkutan harus ditempatkan mendahului amar *condemnatoir*. Sebaliknya, amar yang bersifat *declaratief* atau *constitutief* dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan *condemnatoir*. Akan tetapi, untuk menyelesaikan suatu sengketa putusan yang hanya berisi amar *declaratoir* atau *constitutief* dirasakan tidak besar manfaatnya atau tidak efektif, karena putusan yang demikian tidak dapat dipaksakan melalui *executie* apabila pihak yang terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak tuntas dalam menyelesaikan sengketa.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Muhammad, *op. cit.*

<sup>84</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *op. cit.*, hal. 32 atau Pandu, *op. cit.*, hal. 42.

<sup>85</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 877-878.

### 2.3.2.2. Ditinjau dari Isi Putusan

Apabila ditinjau dari isinya, maka putusan hakim ini dapat dibagi dalam 2 (dua) bentuk permasalahan, yaitu:

#### 1) Dalam aspek kehadiran para pihak

Pada prinsipnya, setiap penyelesaian sengketa di sidang pengadilan harus dihadiri oleh para pihak, dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut. Akan tetapi, terkadang meskipun para pihak telah dipanggil secara patut, tetap ada kemungkinan bagi salah satu pihak untuk tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas, sehingga menurut Yahya Harahap pihak yang tidak hadir itu dapat dikatakan telah melakukan pengingkaran untuk menghadiri pemeriksaan persidangan.<sup>86</sup>

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka undang-undang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai ganjaran atas tindakan tersebut. Putusan yang dimaksud antara lain:

##### a) Putusan gugatan gugur

Apabila penggugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, atau tidak menghadirkan wakilnya padahal telah dipanggil secara patut, maka dalam hal ini hakim dapat dan berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat, dan bersamaan dengan itu penggugat dihukum membayar biaya perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 124 H.I.R. Sementara akibat hukum yang timbul dari putusan adalah pihak tergugat dilepaskan dari dugaan bersalah sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, dan satu-satunya upaya yang dapat ditempuh penggugat untuk menghadapi putusan ini hanyalah mengajukan gugatan baru.

##### b) Putusan *verstek*

Putusan ini merupakan suatu hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah. Putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 78 Rv.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal. 873.

Adapun bentuk hukuman yang dikenakan kepada tergugat dalam putusan ini yakni bahwa tergugat dianggap mengakui dalil gugatan penggugat secara murni dan bulat berdasarkan Pasal 174 H.I.R. dan Pasal 1925 K.U.H.Per.,<sup>87</sup> dan atas dasar anggapan pengakuan tersebut, maka gugatan penggugat dikabulkan, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum. Sementara bagi tergugat, upaya yang dapat ditempuh untuk menghadapi putusan *verstek* adalah mengajukan perlawanan atau *verzet*, dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat) belas hari sejak putusan *verstek* diberitahukan kepada tergugat.

c) Putusan *contradictoir*

Bentuk putusan ini ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Dan menurut Yahya Harahap, apabila ditinjau dari segi ini, maka terdapat 2 (dua) jenis putusan *contradictoir*, yaitu:

(1) Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir

Hal ini dapat terjadi apabila pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya datang menghadiri persidangan, namun kemungkinan pada sidang-sidang sebelumnya, salah satu pihak, penggugat atau tergugat pernah tidak datang menghadiri sidang.

(2) Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir

Bentuk ini mengacu kepada ketentuan Pasal 127 H.I.R. dan Pasal 81 Rv. Putusan ini dapat dijatuhkan apabila baik pada sidang pertama maupun sidang-sidang berikutnya, pihak yang bersangkutan selalu hadir, atau mungkin juga salah satu sidang tidak hadir, atau pada sidang-sidang yang lain selalu hadir, akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut atau salah satu pihak tidak hadir.<sup>88</sup>

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal. 874.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal. 875.

Yahya menambahkan bahwa sebenarnya yang terpenting dan perlu diperhatikan dari putusan yang ditinjau dari segi kehadiran para pihak adalah masih adanya kekeliruan yang menyamakan putusan *contradictoir* dengan putusan *verstek*. Padahal antara keduanya terdapat perbedaan yang fundamental. Pengambilan putusan *verstek* harus didasarkan atas ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama tanpa alasan yang jelas. Sedang putusan *contradictoir*, ketidakhadiran itu terjadi pada saat putusan dijatuhkan.<sup>89</sup>

- 2) Dalam menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak Bertitik tolak dari penetapan dan penegasan kepastian hukum tersebut, maka putusan akhir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima  
Terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut:
    - (1) Pihak yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku;
    - (2) Gugatan mengandung *error in persona*;
    - (3) Gugatan di luar yuridiksi absolut atau relatif pengadilan;
    - (4) Gugatan *abscur libel*;
    - (5) Gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem*;
    - (6) Gugatan masih prematur;
    - (7) Gugatan daluwarsa.
  - b) Menolak gugatan penggugat  
Alasan bagi hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan penggugat, apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, atau alat bukti yang diajukan penggugat, dilumpuhkan dengan bukti lawan yang diajukan tergugat.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 876.



c) Mengabulkan gugatan penggugat

Berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya, dalam putusan ini terjadi koreksi hubungan hukum ke arah yang menguntungkan pihak penggugat. Sekaligus koreksi ini itu dibarengi dengan pembebanan kewajiban hukum kepada tergugat berupa hukuman untuk melaksanakan pemenuhan sesuatu.

Dalam mengabulkan gugatan, hakim tidak diwajibkan untuk mengabulkan seluruh gugatan. Melainkan dapat mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya, atau mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain. Atau dapat juga mengabulkan sebagian dan menolak sebagian serta menyatakan tidak dapat diterima sebagian lainnya. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang dimiliki hakim dalam memeriksa setiap perkara, dan pada dasarnya setiap hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam memeriksa setiap perkara yang dihadapinya.

## 2.4. FORMULASI PUTUSAN HAKIM

Formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan.<sup>90</sup> Secara garis besar, formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) H.I.R. atau Pasal 195 R.Bg., serta Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal-pasal di atas, terdapat beberapa unsur formula yang harus tercantum dalam putusan.

### 2.4.1. Memuat secara Ringkas dan Jelas Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan dan Amar Putusan

#### 2.4.1.1. Tentang Dalil Gugatan

Dalil gugatan dalam putusan cukup dijelaskan dengan singkat dasar hukum dan hubungan hukum serta fakta yang menjadi dasar gugatan. Apabila suatu putusan tidak mencantumkan dalil gugatan, maka putusan tersebut dianggap tidak mempunyai titik tolak, karena dalil gugatan adalah landasan titik

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 807.

tolak pemeriksaan perkara, dan akibatnya putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) H.I.R. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 312K/Sip/1974.<sup>91</sup>

#### 2.4.1.2. Tentang Jawaban Para Pihak

Pengertian jawaban dalam arti luas, meliputi *replique* dan *duplique* serta kesimpulan. Sama seperti syarat sebelumnya, bahwa kelalaian mencantumkan jawaban ini mengakibatkan putusan dapat dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) H.I.R.<sup>92</sup>

#### 2.4.1.3. Tentang Uraian Singkat Ringkas dan Lingkup Pembuktian

Uraian yang dimaksud disini adalah deskripsi fakta dan alat bukti atau pembuktian yang ringkas dan lengkap.<sup>93</sup>

#### 2.4.1.4. Tentang Pertimbangan Hukum

Pertimbangan disini berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Biasanya terhadap pertimbangan ini sering kali dijadikan alasan atau dasar bagi pihak yang dikalahkan untuk melakukan upaya hukum selanjutnya, dengan menganggap bahwa suatu putusan tidak memiliki cukup pertimbangan, sehingga berharap putusan tersebut dapat dibatalkan. Seperti yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1972, bahwa putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan.<sup>94</sup>

#### 2.4.1.5. Tentang Ketentuan Perundang-undangan

Keharusan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundangan yang diterapkan dalam putusan, digariskan dalam Pasal 184 ayat (2) H.I.R. dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal. 807-808.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 808-809.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 809.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 809-810.

peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan.<sup>95</sup>

#### 2.4.1.6. Tentang Amar Putusan

Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan (*declaration*) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan obyek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau penghukuman (*condemnatoir*) yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.<sup>96</sup> Untuk itu, amar putusan harus jelas dan ringkas perumusannya, sehingga tidak menimbulkan dualisme penafsiran.

#### 2.4.2. Mencantumkan Biaya Perkara

Pencantuman biaya perkara dalam putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 187 R.Bg. Bahkan dalam Pasal 183 ayat (1) H.I.R. dan pasal 194 R.Bg. dinyatakan bahwa banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan kepada pihak yang berperkara, harus disebut dalam putusan. Sedangkan mengenai prinsip dan komponen biaya perkara dapat dilihat dalam Pasal 181-182 H.I.R. dan Pasal 192-194 R.Bg.

### 2.5. KEKUATAN PUTUSAN HAKIM

Mengenai kekuatan putusan ini sebenarnya sama sekali tidak dimuat dalam H.I.R. maupun R.Bg., kecuali Pasal 180 H.I.R. dan Pasal 191 R.Bg. yang hanya menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu, dengan adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah tentu ada juga putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan itu, misalnya perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi. Sedangkan putusan yang telah mempunyai

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 810.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 811.

kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa (perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi) melawan putusan itu. Jadi putusan itu tidak dapat lagi diganggu gugat.<sup>97</sup>

Menurut doktrin, dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdapat 3 (tiga) macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan.

### **2.5.1. Kekuatan Mengikat**

Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Apabila pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka secara damai, dan kemudian menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa dan diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersengketa akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan, sehingga putusan itu mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

### **2.5.2. Kekuatan Pembuktian**

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan upaya hukum. Karena meskipun putusan hakim atau putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.


### **2.5.3. Kekuatan *Executoriaal***

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan *executoriaal* dalam putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Sebenarnya yang memberi kekuatan *executoriaal* kepada putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kata-kata, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang ada pada setiap putusan.

---

<sup>97</sup> Muhammad, *op. cit.*, hal. 174-175.

Akan tetapi, tidak semua putusan dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan *condemnatoir* sajalah yang dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan, sementara putusan *declatoir* dan *constitutif* tidaklah memerlukan sarana-sarana memaksa untuk dapat melaksanakannya.



## BAB 3

### *UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*

#### 3.1. PENGERTIAN *UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).<sup>98</sup> Prinsip ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/1971. Dikatakan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut bahwa pelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (tergugat) tidak banding atau kasasi.<sup>99</sup> Artinya, harus menunggu sampai dengan lewat waktu (daluwarsa) yang ditentukan untuk melakukan upaya hukum berakhir hingga akhirnya putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 180 ayat (1) H.I.R., Pasal 191 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 54-56 Rv., terdapat suatu putusan yang dinamakan *uitvoerbaar bij voorraad* atau putusan yang dapat dilaksanakan serta merta yang berarti putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan *executi*nya serta merta, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>100</sup> Putusan ini merupakan bentuk pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat khusus yang telah ditentukan undang-undang, sehingga putusan ini bersifat *exceptioneel*.<sup>101</sup> Syarat-syarat yang dimaksud merupakan pembatasan kebolehan untuk dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu.<sup>102</sup>

---

<sup>98</sup> Syahrani, *op. cit.*, hal. 89.

<sup>99</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 897-898.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hal. 897.

<sup>101</sup> Wojowasito, *op. cit.*, hal. 185.

<sup>102</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 898.

### 3.2. LANDASAN DAN SYARAT BERLAKUNYA *UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa yang menjadi landasan hukum putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu adalah Pasal 180 ayat (1) H.I.R., Pasal 191 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 54-56 Rv.

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengabulkan tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. maupun Pasal 191 ayat (1) R.Bg. adalah sebagai berikut:

- a) Ada surat yang syah (otentik), sesuatu surat tulisan (di bawah tangan) yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti;
- b) Ada hukuman (putusan pengadilan) lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti (mempunyai kekuatan hukum tetap);
- c) Dikabulkan tuntutan dahulu (*provisioneel*);
- d) Dalam perselisihan tentang hak kepunyaan (*bezitsrecht*).

Sebenarnya, baik dalam H.I.R. maupun R.Bg. ketentuan tentang ini hanya diatur dalam satu pasal saja, sehingga pada dasarnya dianggap kurang memadai. Maka untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai putusan ini, dalam pembahasan selanjutnya akan coba diperbandingkan antara ketentuan pasal di atas dengan Pasal 54 dan Pasal 55 Rv. yang mengatur putusan ini dengan lebih mendalam.

Pasal 54 Rv. mengatur syarat-syarat pengabulan, dan sekaligus juga berisi ketentuan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut,<sup>103</sup> yaitu:

Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, walaupun banding atau perlawanan akan diperintahkan:

1. Apabila putusan didasarkan atas akta otentik;
2. Apabila putusan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut digunakan, atau secara sah dianggap diakui, apabila perkara diputuskan dengan *verstek*;

---

<sup>103</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 901.

3. Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan, yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi.

Diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memberi perintah ini dengan atau tanpa tanggungan.<sup>104</sup>

Pasal 55 Rv. mengatur kebolehan pelaksanaan putusan yang dijalankan lebih dahulu tanpa jaminan dalam hal tertentu,<sup>105</sup> yaitu:

Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, walaupun banding atau perlawanan dapat diperintahkan, dengan atau tanpa tanggungan, dalam hal (ada 9 hal), antara lain:

1. Segala sesuatu yang dikabulkan dengan putusan sementara;
2. Hak milik.<sup>106</sup>

Dari kedua pasal di atas, apabila kita teliti kalimat pertama dari masing-masing pasal tersebut, nampaklah suatu perbedaan yang sangat mencolok, yaitu apabila Pasal 54 Rv. menyebut kata “akan”, sedang Pasal 55 Rv. menyebut kata “dapat”. Kata “akan” adalah terjemahan dari bahasa Belanda “*zullen*”<sup>107</sup>, yang pada hakekatnya bersifat “*gebiedend*”<sup>108</sup>, bersifat “memerintah”, jadi meskipun disebut “akan”, maksudnya adalah “harus”. Sementara kata “dapat” yang terdapat dalam Pasal 55 Rv. terdapat pula dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. Kata “dapat” tidak mengandung suatu keharusan, bukan berarti “harus”, melainkan berarti “bolehlah”. Kata “dapat” juga mengandung pengertian, bahwa jika salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. telah terpenuhi, diserahkan kepada kebijakan hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ketentuan *uitvoerbaar bij voorraad* dengan atau tanpa jaminan, atau menjatuhkan putusan yang biasa.<sup>109</sup> Oleh karenanya penerapan putusan yang dapat dijalankan terlebih

---

<sup>104</sup> Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 103.

<sup>105</sup> Harahap, *op. cit.*

<sup>106</sup> Sutanto dan Oeripkartawinata, *op. cit.*

<sup>107</sup> Wojowasito, *op. cit.*, hal. 841.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hal. 207.

<sup>109</sup> Sutanto dan Oeripkartawinata, *op. cit.*, hal. 103-104.



dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad* bersifat *facultatief*<sup>110</sup>, dan bukan bersifat *imperatief*.<sup>111</sup>

Dari perbandingan pasal-pasal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa adalah “aman” untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dan melaksanakan putusan tersebut, meskipun pihak yang dikalahkan mengajukan permohonan banding atau perlawanan, apabila salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 54 Rv. terpenuhi, mengingat syarat putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tidak bersifat kumulatif, melainkan bersifat alternatif.<sup>112</sup> Sedangkan apabila hanya terdapat syarat seperti apa yang termuat dalam Pasal 55 Rv. yang terdapat pula dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R., hendaknya berhati-hati, dan harap berpikir sekali lagi sebelum putusan dengan ketentuan tersebut dijatuhkan.<sup>113</sup>

Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah perkataan “didasarkan” yang terdapat dalam Pasal 54 Rv. Yang dimaksud dengan “dasar” putusan adalah “dasar putusan pokok perkara”. Misalnya yang menjadi pokok perkara adalah adanya hutang-piutang, maka yang dapat dijadikan “dasar” dalam pembuktikannya adalah akta otentik atau akta di bawah tangan (seperti kwitansi tanda penerimaan uang) yang tidak disangkal isi dan tanda tangannya.<sup>114</sup>

Berikutnya salah satu dasar untuk dapat mengabulkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu adalah dengan adanya penghukuman sebelumnya dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena pengertian “penghukuman” terletak dalam bidang Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, sementara H.I.R. tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai “penghukuman”,<sup>115</sup> untuk itu kita lihat Pasal 1918 K.U.H.Per, yaitu:

---

<sup>110</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *op. cit.*, hal. 44 atau Pandu, *op. cit.*, hal. 63.

<sup>111</sup> Harahap, *op. cit.*

<sup>112</sup> *Ibid.*, hal. 903.

<sup>113</sup> Sutanto dan Oeripkartawinata, *op. cit.*, hal. 104.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hal. 104-105.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal. 105-106.

Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Kemudian yang sering kali menimbulkan persoalan dan menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda adalah dasar terakhir yang termuat dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R., yaitu perkataan “hak kepunyaan”, yang sering dikaitkan dengan persoalan waris, terutama yang menyangkut tanah milik, yang berarti masalah kepemilikan. Menurut Prof. R. Subekti, S.H., dalam hal ini yang menjadi titik berat adalah adanya “*beziit*” yang diterjemahkan dengan perkataan “kedudukan berkuasa”<sup>116</sup> dan diartikan oleh beliau sebagai “Keadaan dimana seorang menguasai suatu barang laksana pemilik. Belum tentu bahwa orang itu pemilik yang sesungguhnya, tetapi dalam penglihatan masyarakat ia dianggap sebagai pemilik karena nampaknya memanglah sebagai pemiliknya.”<sup>117</sup>

Dengan berpedoman pada hal tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa dalam persoalan warisan yang menyangkut tanah milik yang selama bertahun-tahun dikuasai oleh pihak tergugat, maka putusan tidak dapat diberikan dengan ketentuan *uitvoerbaar bij voorraad*. Akan tetapi apabila persoalan warisan itu menyangkut sebidang tanah atau sawah yang semula dikuasai oleh penggugat, dan dapat dibuktikan bahwa penggugat yang “memiliki” tanah atau sawah tersebut, kemudian dengan paksa diambil-alih oleh tergugat, maka putusan dapat diberikan dengan ketentuan *uitvoerbaar bij voorraad*.<sup>118</sup>

Selanjutnya Prof. Subekti, S.H. menambahkan, meskipun putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu telah diatur dalam H.I.R., R.Bg. dan Rv., akan tetapi dalam praktiknya penerapan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu itu banyak mendatangkan permasalahan, terutama terhadap besarnya

---

<sup>116</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), psl. 548.

<sup>117</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *op. cit.*, hal. 20.

<sup>118</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Bandung: Bina Cipta, 1989), hal. 147.

resiko yang harus dihadapi oleh Pengadilan atas pengabulan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

Untuk memperkecil resiko yang dimaksud, maka Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan Peradilan disemua lingkungan Peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman,<sup>119</sup> telah mengeluarkan berbagai S.E.M.A. dengan tujuan agar diperhatikan hakim sebagai pedoman dalam menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Secara kronologis telah dikeluarkan berturut-turut sebagai berikut:

- 1) S.E.M.A. No. 13 Tahun 1964 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 1964, kemudian dicabut dengan S.E.M.A. No. 3 Tahun 1971.  
S.E.M.A. ini menyambung instruksi Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 1950 No. 248 K/5216/M kepada Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri, yaitu:
  1. Agar jangan secara mudah memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*),
  2. Agar putusan yang dimaksudkan di atas sedapat mungkin jangan diberikan,
  3. Akan tetapi apabila putusan itu telah keterlanjuran telah diberikan, hendaknya putusan itu jangan dilaksanakan, apabila terhadap putusan itu dimintakan banding.;
- 2) S.E.M.A. No. 5 Tahun 1969 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 1969, kemudian dicabut dengan S.E.M.A. No. 3 Tahun 1971.  
S.E.M.A. ini menyambung S.E.M.A. No. 13 Tahun 1964, dengan penambahan, yaitu:
  1. Diperlukan permintaan persetujuan untuk melaksanakan suatu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu,
  2. Permintaan persetujuan untuk pelaksanaannya diserahkan Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.;
- 3) S.E.M.A. No. 3 Tahun 1971 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 1971, kemudian dicabut dengan S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000.

---

<sup>119</sup> Indonesia, (b), *op. cit.*

S.E.M.A. ini merupakan lanjutan dari yang terdahulu, yang berisi kenyataan bahwa sementara Hakim-Hakim pada Pengadilan Negeri tidak atau kurang memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Lembaga “*Uitvoerbaar bij voorraad*” seperti diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. Untuk itu Mahkamah Agung melalui S.E.M.A ini meminta perhatian kepada segenap Ketua dan Hakim pada Pengadilan Negeri untuk sungguh-sungguh mengindahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk itu, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 191 ayat (1) R.Bg.;

- 4) S.E.M.A. No. 6 Tahun 1975 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 1975.

Dalam S.E.M.A ini terdapat beberapa penegasan, antara lain:

1. Kewenangan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. adalah bersifat *diskretionair*<sup>120</sup>, dan bukan bersifat *imperatief*.
2. Oleh karena itu, maka diminta kepada para hakim untuk tidak menjatuhkan keputusan walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi.
3. Dalam hal yang sangat *exceptioneel* dapat dikabulkan dengan syarat:
  - a. Apabila ada *conservatoir beslag* yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutup jumlah yang digugat;
  - b. Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak pemohon eksekusi yang seimbang.
4. Pada pengucapan putusan yang bersangkutan harus sudah selesai, dengan disertai pula dasar-dasar apa yang menjadi pertimbangan dikabulkannya permohonan *uitvoerbaar bij voorraad*.
5. Jika ada permohonan penundaan *executie*, maka dalam waktu 2 (dua) minggu setelah putusan diucapkan, salinan putusan harus sudah

---

<sup>120</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *op. cit.*, hal. 40.

dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk meminta putusan tentang penundaan.;

- 5) S.E.M.A. No. 3 Tahun 1978 yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 1978, kemudian dicabut dengan S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000. S.E.M.A. ini mengingatkan kembali atas S.E.M.A. yang telah diterbitkan sebelumnya, diantaranya adalah:
  - a. Menegaskan kembali agar para hakim di Indonesia untuk tidak menjatuhkan putusan “*uitvoerbaar bij voorraad*” walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi.
  - b. Hanya dalam hal-hal yang tak dapat dihindarkan, keputusan yang demikian yang sangat *exceptioneel* sifatnya dapat dijatuhkan, dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam S.E.M.A. No. 6 Tahun 1975.
  - c. Bahwa dalam rangka pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi terhadap ketepatan keputusan “*uitvoerbaar bij voorraad*” yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri, maka dalam waktu 2 (dua) minggu setelah diucapkan putusan tersebut, Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus mengirim salinan keputusannya kepada Pengadilan Tinggi dan tembusannya kepada Mahkamah Agung.;
- 6) S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2000. S.E.M.A. ini mencabut beberapa S.E.M.A. yang telah dikeluarkan sebelumnya, dan mengatur kembali tentang penggunaan lembaga Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. dengan pengaturan sebagai berikut:
  1. Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan para Hakim Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 191 ayat (1) R.Bg., serta Pasal 332 Rv.

2. Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri dan para Hakim Pengadilan Negeri tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulis tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
  - b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
  - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Dikabulkannya gugatan *Provisioneel*, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.;
  - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan hukum dengan pokok gugatan yang diajukan;
  - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
3. Apabila Putusan Serta Merta dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi.
4. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar Putusan Serta Merta dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi disertai pendapat Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

5. Harus terdapat pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek *executie*, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.;
- 7) S.E.M.A. No. 4 Tahun 2001 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2001.

Dalam S.E.M.A. ini kembali ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000, yaitu:

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek *executie*, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Selanjutnya dalam S.E.M.A. ini ditambahkan, bahwa apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Dari beberapa S.E.M.A di atas dapat terlihat bahwa dalam hal ini Mahkamah Agung sangat berhati-hati dalam menghadapi adanya permohonan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), mengingat pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut dapat menimbulkan resiko yang sangat besar bagi Pengadilan, terutama dalam mengembalikan kondisi para pihak kepada keadaan semula, tentunya ketika putusan itu dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Untuk itu kiranya majelis hakim yang menangani perkara senantiasa memperhatikan dan menaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, seperti H.I.R. dan R.Bg., maupun dalam S.E.M.A yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah

Agung. Sebab meskipun S.E.M.A bukanlah merupakan dasar hukum yang dapat mengikat hakim sebagaimana undang-undang, akan tetapi S.E.M.A merupakan sumber tempat hakim dalam menggali hukum acara perdata maupun hukum perdata materiil.<sup>121</sup> Hal senada juga dikuatkan oleh pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Agung R.I., Bagir Manan, dalam Harian Kompas, 6 November 2004, halaman 8, kolom 7, yaitu:

“S.E.M.A. secara hukum tidak mengikat, tetapi secara etik S.E.M.A. mengikat. Sehingga harus diperhatikan. Sama halnya seperti surat redaksi kepada wartawan. Kalau tidak ditaati, kan bisa dipecat.”<sup>122</sup>

### 3.3. EXECUTIE UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD

#### 3.3.1. Adanya *Interventie Dalam Executie*

Pada dasarnya kewenangan untuk melaksanakan putusan yang diperiksa pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri merupakan kekuasaan yang melekat pada fungsi Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 195 ayat (1) H.I.R., yaitu:

Hal menjalankan keputusan Pengadilan Negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Hal yang sama ditegaskan pula dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim, yang menyatakan bahwa setiap putusan Pengadilan Negeri hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu. Dengan demikian, kewenangan untuk melaksanakan putusan itu harus bebas dan otonom tanpa campur tangan atau *interventie* kekuasaan lain dan instansi lain.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 8.

<sup>122</sup> “Lembaga *Uitvoerbaar Bij Vorraad (U.B.V.)*,” <<http://www.antikorupsi.org/docs/hasilsema.pdf>>, diakses tanggal 14 Februari 2008.

<sup>123</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 905.



Akan tetapi, dengan dikeluarkannya S.E.M.A. No. 13 Tahun 1964 pada tanggal 10 Juli 1964, Mahkamah Agung mulai melakukan *interventie* terhadap pelaksanaan putusan yang diperiksa pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri, khususnya terhadap pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad*. Dimana setiap pelaksanaan putusan tersebut harus meminta persetujuan dari Mahkamah Agung. Selanjutnya *interventie* itu didelegasikan Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tinggi melalui beberapa S.E.M.A. yang telah dikeluarkan berturut-turut sebagai berikut:

- 1) S.E.M.A. No. 5 Tahun 1969 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 1969, kemudian dicabut dengan S.E.M.A. No. 3 Tahun 1971;
- 2) S.E.M.A. No. 3 Tahun 1971 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 1971, kemudian dicabut dengan S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000;
- 3) S.E.M.A. No. 6 Tahun 1975 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 1975;
- 4) S.E.M.A. No. 3 Tahun 1978 yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 1978, kemudian dicabut dengan S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000;
- 5) S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2000;

Adapun alasan utama dilakukannya *interventie* oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi atas pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu semata-mata sebagai bentuk pengawasan terhadap pengadilan tingkat pertama. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan dalam S.E.M.A. No. 3 Tahun 1978 yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 1978.

Sebenarnya pengawasan yang bercorak mencampuri kewenangan Ketua Pengadilan Negeri ini dapat dikatakan mengurangi otonom kebebasan hakim pengadilan tingkat pertama, dan seolah-olah Mahkamah Agung tidak mengakui kredibilitas dan profesionalisme mereka.<sup>124</sup> Akan tetapi, langkah *interventie* ini tetap ditempuh oleh Mahkamah Agung karena pada kenyataannya para hakim pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tanpa memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

undang seperti diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 191 ayat (1) R.Bg.

### 3.3.2. Adanya Pemberian Jaminan

Sebenarnya Pasal 180 H.I.R. dan Pasal 191 R.Bg. tidak mengatur tentang pemberian jaminan. Namun hal ini diatur dalam S.E.M.A No. 6 Tahun 1975, S.E.M.A No. 3 Tahun 2000 dan S.E.M.A No. 4 Tahun 2001 yang mengadopsi dari Pasal 54 Rv.<sup>125</sup> Akan tetapi, antara S.E.M.A. dengan Rv. terdapat perbedaan pengaturan yang sangat mencolok mengenai pemberian jaminan, diantaranya adalah:

- 1) Menurut Rv., *executie* putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu pada prinsipnya dapat disertai dengan jaminan atau tanpa jaminan. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim. Sementara S.E.M.A. No. 4 Tahun 2001 menegaskan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai adanya pemberian jaminan. Hal ini mengingat besarnya resiko yang harus dihadapi oleh Pengadilan atas pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu;
- 2) Menurut Rv., jaminan yang dapat diperintahkan kepada penggugat seolah-olah hanya terbatas pada jaminan perorangan. Sementara S.E.M.A lebih mengutamakan jaminan atas suatu benda yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek *executie*.

### 3.4. PEMULIHAN KEMBALI *EXECUTIE UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*

Terhadap pemulihan kembali atas *executie* putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) terdapat beberapa ketentuan yang perlu dipahami oleh Pengadilan, diantaranya adalah:

- 1) Pemulihan hak kepada tergugat (*terexecutie*) dalam putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan *executie* yang mendahuluinya, sehingga untuk meminta

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, hal. 907.

pemulihan tergugat tidak perlu menempuh gugatan perdata baru. Pemulihan ini dapat dilakukan secara sukarela oleh penggugat, atau di*executie* dengan paksa, dan jika perlu dengan bantuan kekuatan umum apabila penggugat ingkar melakukan pemulihan secara sukarela;<sup>126</sup>

- 2) Terhadap pemulihan dari pihak ketiga, tergugat harus menempuh proses gugatan perdata baru ke Pengadilan. Proses pemulihan yang demikian dikemukakan dalam salah satu Putusan Mahkamah Agung No. 323 K/Sip/1968 yang mengatakan:

Pembeli dalam lelang *executie* harus dilindungi, apabila telah terjadi *executie bij voorraad*, sedang putusan pengadilan yang bersangkutan kemudian dibatalkan, jalan yang dapat ditempuh untuk mengembalikan upaya keadaan semula adalah penuntutan terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan oleh *executant*<sup>127</sup> pada waktu mengajukan permohonan eksekusi.<sup>128</sup>

- 3) Terhadap pemulihan barang yang sudah hancur terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan, yaitu:
- a) Menggantinya dengan barang sejenis berdasarkan patokan jumlahnya, kualitasnya, harganya, dan ukurannya;
  - b) Ganti rugi dengan uang sesuai dengan harga pada saat pemulihan dilakukan;
  - c) Pemulihan dinyatakan tidak dapat dijalankan karena tergugat memaksakan pemulihan secara fisik persis seperti barang semula, padahal barang semula telah hancur. Penerapan alternatif ini jangan dimanipulasi dalam arti Pengadilan langsung mengatakan tidak dapat dijalankan, padahal tergugat tidak mutlak memaksakan pemulihan mesti barang semula yang sudah hancur.<sup>129</sup>

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hal. 908.

<sup>127</sup> Pandu, *op. cit.*, hal. 61.

<sup>128</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 909.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal. 910.